

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah penulis menyampaikan seluruh ketetapan penelitian, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Meskipun secara administrasi persyaratan guna pembuatan sertifikat hak milik sudah lengkap, namun objek yang digunakan adalah tanah wakaf yang hanya diikrarkan, sehingga transformasi status tanah wakaf menjadi tanah hak milik menurut penulis kurang tepat karena tidak sesuai dengan pengertian dan penggunaan tanah wakaf.
2. Dari perspektif Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kabupaten Kediri, transformasi status tanah wakaf No. 64 Desa Kambangan menjadi tanah sertifikat hak milik tidak diperbolehkan. Hal ini dikarenakan transformasi tersebut tidak digunakan guna prioritas umum, melainkan guna prioritas pribadi, dan tata cara yang diterapkan dalam transformasi status tanah wakaf No. 64 Desa Kambangan Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri menjadi tanah sertifikat hak milik tidak sistematis, dan dasar pertimbangannya tidak mewujudkan persyaratan serta ketentuan yang berlaku dalam perundang-undangan tentang wakaf.

## **B. Saran**

Berdasarkan temuan di lapangan di Desa Kambingan Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut

1. Disarankan agar nadzir yang sudah lanjut usia atau kurang memahami mengenai wakaf segera digantikan dengan individu yang lebih kompeten. Hal ini akan meningkatkan kelancaran dan keoptimalan proses perwakafan di Desa Kambingan Kecamatan Pagu.
2. Penting untuk melakukan penyuluhan tentang hukum perwakafan di Kabupaten Kediri, khususnya di Desa Kambingan, yang dapat difasilitasi oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kabupaten Kediri.
3. Nadzir tanah wakaf No. 64 Desa Kambingan sebaiknya meningkatkan transparansi dalam pengelolaan harta benda wakaf dengan mengumumkan perkembangan terkini terkait tanah wakaf pada saat sebelum sholat Jum'at di masjid setempat.
4. Perubahan status tanah wakaf No. 64 dan No. 65 tidak memenuhi persyaratan yang berlaku, sehingga nadzir dapat mempertimbangkan untuk menjadikan tanah wakaf tersebut sebagai tanah wakaf produktif atau mengajukan kembali

permohonan transformasi peruntukan tanah wakaf kepada Menteri Agama RI.

5. Ketika transformasi status tanah wakaf No. 64 dan No. 65 memperoleh persetujuan dari Menteri Agama RI, nadzir diharapkan dapat melaksanakan skema kerja yang telah diajukan dalam permohonan transformasi tanah wakaf tersebut.

### **C. Penutup**

Alhamdulillah, berkat rahmat Allah Swt. yang telah memberikan taufiq, hidayah, dan pertolongan-Nya, penulis berhasil menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw., yang telah menjadi teladan yang baik bagi umat manusia. Penulis menyadari bahwa meskipun segala usaha dan kemampuan telah dicurahkan, masih ada kekurangan dalam skripsi ini. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, terutama bagi penulis sendiri dan secara umum bagi para pembacanya. Amin ya rabbal alamin.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshori. Hukum dan Produk Perwakafan di Indonesia : UU No.41 Tahun 2004 (Yogyakarta: Pilar Media , 2003)
- Ahmad Mujahidin. Hukum Wakaf di Indonesia,(Semarang: Prenada Media,2021)
- A.P. Paralindung. Komen Undang-Undang Agraria (Bandung : Maju Mandar, 1993)
- Bimasakti Adiguna. Aqidah dan Syariah Islam, (Yogyakarta: Spasi Media, 2019)
- Imam Suhadi, Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Primayasa, 2002)
- Jurnal ZISWAF, *Jurnal Zakat dan Wakaf*,(2019,Vol 6, No.01)
- Jurnal Keperawatan Indonesia, *Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif-Wawancara*,( 2007, Vol 11, No 1)
- Kaidar Lamzi, Peran Badan Wakaf Indonesia, (Jakarta:NEM Media,2023)
- Maya Firdi Aulia Afandi, Hukum Jual Beli Wakaf Perspektif Madzhab Hambaliah dan Syafi'iyah, (Skripsi, IAIN Purwokerto: 2019)
- Muhammad Nurhabizuddin. Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Wakaf, (Skripsi, UIN Aceh: 2019)
- Praja, Juhaya S.Perwakafan di Indonesia: Sejarah, Pemikiran, Hukum dan Perkembangannya, (Bandung : Yayasan Piara, 1995)

Rachmandi Usman, Hukum Perwakafan di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)

Sabiq, Sayyid, Fiqh Sunnah (Beirut: Daar El-Fikr, 1981)

Subekti. Pokok Hukum Perdata (Jakarta : Intermasa, 1994)


Wabah Zhuhaili. Fiqh al-Islam Wa' Adilatuhu, (Beirut : Daar El-Fikr)

Wabah Zhuhaili. Al Fiqhu al Islam wa 'Adiltuhu (Damaskus : Dar al-Fikr)

**Lampiran 1:**

NO	GAMBAR PENELITIAN	KETERANGAN
1		Wawancara dengan bapak Kaur Umum Desa Kambingan: Bapak Amang

## Lampiran 2


2		Wawancara mengenai structural Nadzir kepada Bapak H Widodo
---	--	--

### Lampiran 3

3		Wawancara Tokoh Agama Bapak Hari
---	--	--



#### Lampiran 4

4		Lokasi Tanah yang menjadi objek penelitian
---	--	--


## Lampiran 5

Sertifikat Tanah objek penelitian dari ahli waris,  
tempat objek kambingan



**PENDAFTARAN - PERTAMA**

Halaman :

<p>a) HAK <b>MILIK</b> No. <b>293</b> ✓ Desa <b>Kambingan</b></p> <p>b) NAMA JALAN/PERSIL</p> <p>c) ASAL PERSIL 1. Konversi 2. Pemberian hak 3. Pemisahan 4. Penggabungan</p> <p>d) SURAT KEPUTUSAN <b>Kinag Jatin</b> Tgl. <b>25 Juni 1964</b> No. <b>I/Agr/29/III/1964</b></p> <p>Ganti rugi/uang wajib</p> <p>Lamanya hak berlaku</p> <p>Berakhimya hak Tgl.</p> <p>e) SURAT UKUR <b>GAMBAR SITUASI</b> Tgl. <b>14 Maret 1987</b> ✓ No. <b>1798</b> ✓ Luas : <b>1865 M<sup>2</sup></b> ✓</p>	<p>f) NAMA PEMEGANG HAK <b>NOEKIDJAH Istari KAMBO</b> ✓</p> <p>g) PENUNJUK <b>Di. 301 No. 1979/1987</b> Tanah bekas hak Gogolan Petak D No. 170 Persil No. 01s. Surat Keterangan Kepala Desa tgl. 29-12-1984 No. 01/1984</p> <p>h) PEMBUKUAN <b>Kediri</b> ..... Tgl. <b>28 April 1987</b> ✓ A.n. BUPATI/WALIKOTAMADYA KDH A.n. BUPATI/WALIKOTAMADYA KDH <b>TK.II KEDIRI</b> ..... <b>TK.II KEDIRI</b> ..... Kepala Kantor Agraria Kepala Kantor Agraria u.b. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah</p> <p align="center">ttd. ttd.</p> <p><b>Drs. INDRU BOEDIWASPODO</b> ✓ <b>Drs. INDRU BOEDIWASPODO</b> NIP 010039175 NIP 010039175</p> <p>i) SERTIPIKAT <b>Kediri</b> ..... Tgl. <b>28 April 1987</b> A.n. BUPATI/WALIKOTAMADYA KDH A.n. BUPATI/WALIKOTAMADYA KDH <b>TK.II KEDIRI</b> ..... <b>TK.II KEDIRI</b> ..... Kepala Kantor Agraria Kepala Kantor Agraria u.b. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah</p> <p align="center">   <b>Drs. INDRU BOEDIWASPODO</b> <b>Drs. INDRU BOEDIWASPODO</b>  NIP 010039175 NIP 010039175 </p> <p>k) CATATAN MENGENAI PAJAK</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Tahun</th> <th>Besarnya</th> <th>Penambahan</th> <th>Pengurangan</th> <th>Catatan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Tahun	Besarnya	Penambahan	Pengurangan	Catatan					
Tahun	Besarnya	Penambahan	Pengurangan	Catatan							

## Lampiran 6

### Permohonan Penelitian Ke Desa



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Sunan Ampel No. 07 Ngronggo Kediri Jawa Timur 64127

Telepon (0354) 689282, Faksimili (0354) 686564;

E-mail: fakultas.syariah@iainkediri.ac.id, Web: <http://syariah.iainkediri.ac.id>

Nomor : B-525/In.36/D3.1/PP.07.5/06/2024 Kediri, 15 Agustus 2024  
Lampiran :-  
Perihal : **MOHON IZIN RISET/PENELITIAN**

Yth, Bapak/Ibu

Kepala Desa Kambingan Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri

**Assalamu'alaikum Wr. Wb.**

Dengan hormat kami beritahukan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD SYIFAUDDIN  
Nomor Induk : 931108218  
Semester : XIII (Tiga Belas)  
Fakultas/ Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Tahun Akademik : 2024/2025

Dalam rangka menyelesaikan studi dan menyusun skripsinya perlu melakukan penelitian lapangan. Untuk itu kami mohon agar mahasiswa yang bersangkutan diberi izin dan kesempatan untuk melakukan penelitian di wilayah/lembaga yang menjadi wewenang Bapak/Ibu, dalam bidang-bidang yang terkait dengan judul Skripsinya, yaitu :

**"PERUBAHAN STATUS TANAH WAKAF TIDAK TERCATAT MENJADI TANAH MILIK  
DITINJAU DARI PERSPEKTIF BADAN WAKAF INDONESIA (BWI) KABUPATEN KEDIRI  
(Studi Kasus Wakaf di Desa Kambingan Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri)"**

Mahasiswa yang melaksanakan riset/penelitian, berkewajiban mentaati semua peraturan yang berlaku di lembaga/instansi tempat penelitiannya.

Demikian, atas perkenan dan kerjasamanya kami sampaikan terimakasih.

**Wassalamu'alaikum Wr. Wb.**

Dekan Fakultas Syariah,  
Wakil Dekan Bid. Akd. Kemahasiswaan  
Kelembagaan dan Kerjasama,  
  
Lukman Namah, M.HI  
NIP. 19780201 200501 2 0024

## Lampiran 7

Surat Balasan dari Balai Desa Setempat



**PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI  
KECAMATAN PAGU  
DESA KAMBINGAN**

### SURAT BALASAN IZIN PENELITIAN

No : 470/418.70.03/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini kepala desa Kambingan, membalas surat permohonan penelitian dari maha siswa atas nama :

Nama : Muhammad Syifauddin  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Asal : IAIN Kediri

Judul Penelitian : Perubahan Status Tanah Wakaf Tidak Terecat Menjadi Tanah Hak Milik di Tinjau Dari Persepsi Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kabupaten Kediri

Demikian surat ini dibuat untuk kepentingan semestinya.

Dikeluarkan di : Kambingan  
pada Tanggal : 21-11-2024  
  
H.A. DJARKASLI

## Lampiran 8